YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA–GEREJA INJILI
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor : AHU - 5639. AH.01.04. Tahun 2011
BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA
Alamat : Jalan Tongkol No. 2 Argapura No.Telpon (0967) 524339 Jayapura
E-Mail : yppgi.papua@yahoo.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA
NOMOR : 403/SK-PSD/BP-YPPGI/VI/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI ILU DISTRIK ILU
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Menimbang :

a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD).

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas perlu didirikan Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Tanah Papua.

c. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) baru.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
5. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan YPPGI di Tanah Papua Tahun 2021.
6. Peraturan Kepegawaian YPPGI di Tanah Papua Tahun 1973.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI Tanah Papua bersama Pimpinan Gereja Pendiri Yayasan setempat di Pegunungan Bintang untuk pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Unit Sekolah Baru **Sekolah Dasar (SD) YPPGI ILU** Kabupaten Puncak Jaya Sejak tanggal **30 Maret 1964** yang lalu dan diperbaharui terhitung mulai tanggal **01 Juli 2021.**

Kedua : Dalam hal pendirian sekolah tersebut telah memenuhi semua persyaratan, ketentuan dan tata cara pendirian sekolah swasta yang ditetapkan untuk mendapatkan Ijin Operasional dari Pemerintah daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : **Jayapura**
Pada Tanggal : **01 Juni 2021**

SHEM PIGAI, ST. M.Pd
Ketua

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Sinode/Presiden Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua di Jayapura dan Manokwari;
2. Ketua Klasis/daerah/wilayah/majelis daerah Gereja Pendiri Kabupaten Puncak Jaya;